

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penerimaan pajak di Indonesia masih terus menjadi perbincangan dikarenakan belum tercapainya realisasi penerimaan pajak secara optimal. Penerimaan pajak dapat didefinisikan sebagai sumber penerimaan yang diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Hutagoal, 2007). Penerimaan pajak ini bersumber dari rakyat yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah guna kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong kepentingan pembangunan dan kemajuan sektor perekonomian Negara. Sektor pajak menjadi sumber utama atau sumber terbesar penerimaan Negara yang paling diandalkan oleh pemerintah. Hampir sebesar 72,5% dari total pendapatan yang diperoleh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menurut data Kementerian Keuangan/Kemenkeu tahun 2004-2014 dan sisanya berasal dari sektor non pajak. Dapat disimpulkan bahwa tuntutan terhadap peningkatan penerimaan pajak akan semakin besar di tahun-tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dari penerimaan pajak yaitu untuk pembangunan nasional, maka tak lepas dari peran masyarakat yakni dengan kesadaran dan kepatuhannya dalam membayar kewajiban pajaknya. Dapat diketahui bahwa masih banyaknya Wajib

Pajak di Indonesia yang kurang memiliki kesadaran penuh terhadap kewajiban pajak, dimana hal tersebut akan berpengaruh pada penerimaan pajak di Indonesia.

Menurut Kementerian Keuangan realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan 31 Juli 2019 masih mencapai Rp. 810,7 triliun atau setara dengan 45.5% dari target tahun 2019 yaitu sebesar Rp.1.786,4 triliun dilansir dari berita CNN Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2019. Pencapaian realisasi penerimaan pajak tersebut bahkan tidak mencapai 50% dari target yang ditentukan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan tersebut masih terbilang kurang baik atau menurun karena pertumbuhannya hanya tercatat 3.9 persen. Pertumbuhan tersebut jauh dibandingkan periode sama di 2018 lalu. Indonesia mendapatkan peringkat tertinggi dalam hal kepercayaan terhadap pemerintah dalam hal *Trust and Confidence in National Government* dengan mencapai angka 80% menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* yang dipublikasikan pada 13 Juli 2017. Hasil tersebut merupakan hasil survey dari Jajak Pendapat Dunia Gallup (*Gallup World Poll*) yang diukur dengan apakah masyarakat menganggap pemerintah dapat di andalkan dan memberikan pelayanan publik yang efektif. Dilansir dari berita CNN Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan bahwa pencapaian tersebut harusnya mampu mendorong potensi kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan dan mendukung terciptanya pendapatan Negara yang berkelanjutan. Namun pada kenyataannya penerimaan pajak belumlah bisa mencapai target dengan optimal hingga saat ini.

Kepatuhan pajak menjadi faktor penting untuk menentukan tingkat penerimaan pajak di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138). Direktorat Jenderal Pajak pun telah melakukan beberapa regulasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia salah satunya dengan diperbarunya sistem administrasi perpajakan seperti diterapkannya *self assessment* sesuai dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana wajib pajak dimudahkan untuk menghitung jumlah pajak terutangya sendiri dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kesuksesan sebuah administrasi perpajakan dapat dilihat dari kemampuannya untuk menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun pada kenyataannya hal tersebut masih belum cukup untuk mencapai target penerimaan pajak yang optimal.

Menurut buku Siti Kurnia Rahayu tahun 2010 yang berjudul *Perpajakan Indonesia kepatuhan pajak sendiri* terbagi menjadi 2 yaitu kepatuhan pajak dipaksakan dan kepatuhan pajak sukarela. Kepatuhan pajak dipaksakan yaitu kepatuhan karena dorongan atau paksaan dikarenakan takut akan sanksi pajak yang berat, sedangkan kepatuhan pajak sukarela yaitu kepatuhan berdasarkan kesadaran dan tidak ada paksaan, dengan kata lain bahwa kepatuhan sukarela ini disebabkan dari kesadaran atau motivasi dari dalam diri seseorang untuk patuh. Faktor intrinsik tersebut disebut dengan *tax morale*, yaitu motivasi dari dalam diri untuk memiliki kemauan membayar pajak. Apabila wajib pajak

memiliki *tax morale* yang tinggi, maka tingkat kemauan dalam membayar pajak seseorang juga tinggi dan pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan pajak sehingga lebih optimal (Torgler, 2007).

*Tax morale* tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat memicu seseorang menjadi memiliki kemauan yang tinggi dalam dirinya untuk mau membayar pajak. Menurut (McKerchar, 2013) terdapat tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi *tax morale* yaitu aturan moral (dikaitkan dengan religiusitas), persepsi keadilan pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah. Religiusitas sendiri adalah komitmen individu terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut (Johnson, 2001). Semakin taat seseorang beragama maka semakin baik *tax morale* yang dimiliki. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bilgin (2016) pun mengatakan bahwa religiusitas ini berdampak kuat terhadap *tax morale*, namun berbeda dengan hasil penelitian Yesi Mutia Basri (2014) bahwa religiusitas tidak mempengaruhi niat seseorang untuk patuh. Mengingat bahwa Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi religiusitas, hal tersebut dibuktikan dengan meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila pertama pada Dasar Negara. Menurut Pope & Mohdali (2014) berpendapat bahwa faktor ini kurang mendapat perhatian, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan meneliti pengaruh religiusitas terhadap *tax morale* di Indonesia. Religiusitas dalam penelitian ini akan diukur dengan kuesioner yang mengacu pada penelitian Mohdali dan Pope (2014), dimana terdiri dari 2 indikator yaitu religiusitas intrapersonal dan interpersonal. Dalam religiusitas intrapersonal akan diukur

dengan 6 item pertanyaan yang meliputi keyakinan seseorang menjalani kehidupan sesuai kepercayaan agama, keyakinan bahwa agama merupakan penting karena mengajarkan makna kehidupan, kegiatan membaca buku tentang agamanya, peningkatan pemahaman imannya, menganggap penting untuk meluangkan waktu merenungkan agamanya, serta keyakinan bahwa agama mempengaruhi semua urusan kehidupan termasuk moralitas pajak. Religiusitas interpersonal akan diukur dengan 4 item pertanyaan meliputi keikutsertaan seseorang dengan kegiatan organisasi keagamaan, menghabiskan waktu dengan orang lain di organisasi keagamaan, mendapat informasi tentang organisasi keagamaan serta memiliki pengaruh pada keputusannya, dan pemberian kontribusi financial kepada organisasi keagamaan yang diikuti.

Faktor kedua adalah persepsi keadilan pajak. Keadilan pajak sendiri memiliki definisi yang artinya sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku (Fauzi, 2016). Ketika seseorang memiliki persepsi bahwa peraturan perpajakan yang berlaku sudah adil akan mempengaruhi perilaku seseorang untuk patuh dan memenuhi kewajiban pajaknya. Pada idealnya sebagai alat untuk meredistribusikan pendapatan, pajak dapat menjadi alat yang cukup progresif untuk mengatasi ketimpangan, seperti yang kaya membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan yang berpenghasilan lebih rendah. Sebagai contoh tarif untuk Pajak Penghasilan individu sudah dibagi menjadi 4 layer tarif pajak progresif, yaitu untuk penghasilan sampai 50 juta dikenai tarif 5%, 50-250 juta dikenai tarif 15%, 250-500 dikenai tariff 25% dan diatas 500 juta dikenai tarif 30 %. Namun hal tersebut

belum mencapai level keadilan maksimum menurut Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA), Yustinus Prastowo dalam berita di *Konstan.co.id*, jika dibandingkan dengan Negara lain seperti Amerika Serikat yang membagi tarif tersebut menjadi 7 layer, sehingga ini menjadi pertanyaan apakah benar persepsi masyarakat terhadap keadilan sistem pajak di Indonesia dapat mempengaruhi *tax morale* seseorang untuk memiliki kemauan untuk membayar pajak yang tinggi. Persepsi keadilan pajak dalam penelitian ini akan diukur dengan kuesioner yang mengacu pada Azmi dan Perumal (2008) dengan 5 indikator yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, tarif pajak dan kepentingan pribadi.

Faktor ketiga yaitu kepercayaan kepada pemerintah. Kepercayaan pada pemerintah artinya keyakinan oleh pembayar pajak bahwa otoritas bekerja secara menguntungkan untuk kebaikan bersama warga Negara, memastikan tata pemerintahan yang baik dan tidak melakukan korupsi yang pada akhirnya mengembangkan moral pihak pembayar menurut Kirchler (2008). Ketika seseorang percaya bahwa pemerintah telah menjalankan pemerintahan dengan baik dan mengalokasikan uang pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak dengan baik maka seseorang tersebut akan memiliki kemauan membayar pajak yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Supardi (2018) bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap *tax morale*, sedangkan hal berbeda dikemukakan oleh Bilgin (2016) bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh pada *tax morale*. Dilihat dari fenomena yang telah dijelaskan diatas bahwa Indonesia pada tahun 2017 mendapat peringkat pertama dalam hal tingkat

kepercayaan terhadap pemerintah, namun belum cukup untuk mendorong penerimaan pajak yang optimal hingga saat ini sehingga pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap *tax morale* menarik untuk diteliti. Kepercayaan kepada Pemerintah pada penelitian ini akan diukur dengan menggunakan kuesioner yang mengacu pada penelitian Huda (2015) dengan 3 indikator penilaian yaitu apakah pemerintah telah menjalankan sistem pemerintahan dengan baik, politisi dan wakil rakyat telah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan benar serta pemerintah telah mengalokasikan uang rakyat untuk kembali ke rakyat.

*Tax morale* sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak (Torgler, 2007) merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pemicu tingginya kepatuhan seseorang dalam membayar pajak. Hal tersebut menjadi pertanyaan mengapa seseorang tetap membayar meskipun ada kesempatan untuk tidak membayar dengan sedikit kemungkinan memperoleh sanksi atau penalti. Fenomena yang terjadi bahwa penerimaan pajak sampai ini belum bisa mencapai target dapat menjadi kesimpulan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan otoritas pajak belumlah cukup untuk mendorong seseorang mau membayar pajaknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor intrinsik dari dalam diri seseorang untuk memiliki kemauan membayar pajak atau yang disebut dengan *tax morale* merupakan faktor yang penting untuk ditumbuhkan pada diri seseorang sehingga memiliki kemauan yang tinggi untuk membayar pajak dengan sukarela sebagai bentuk kepatuhan, bukan karena paksaan atau takut dengan denda pajak.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Planned of Behaviour* yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku (Ajzen, 2012). Teori ini telah banyak digunakan untuk mengukur perilaku seseorang salah satunya adalah membayar pajak, maka sesuai dengan penelitian ini yang membahas mengenai kemauan membayar pajak seseorang yang dikarenakan adanya niat dalam diri atau yang disebut dengan *tax morale*. Teori *Planned of Behaviour* juga didasari oleh faktor *control beliefs* yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku dan persepsi nya tentang hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut, dimana hal tersebut sesuai dengan variabel dalam penelitian ini yaitu religiusitas dan persepsi tentang keadilan pajak yang menjadi faktor untuk mendukung perilaku seseorang dalam memiliki kemauan membayar pajak. Penelitian ini juga menggunakan teori atribusi yang menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang dapat disebabkan secara internal atau eksternal, dimana teori ini relevan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini karena berkaitan dengan perilaku individu yang diakibatkan secara internal yaitu *tax morale*.

Berdasarkan dengan pentingnya *tax morale* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tentunya akan berdampak pada penerimaan pajak menunjukkan bahwa penting pula untuk mengetahui *tax morale* pada generasi muda di Indonesia seperti mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memiliki *tax morale* yang tinggi, dimana nanti nya akan berdampak pada kepatuhan pajak ketika mahasiswa telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak, hal tersebut juga



dikemukakan dalam penelitian Susila, dkk (2016). Pentingnya untuk menanamkan keasadaran pajak agar menjadi salah satu karakter generasi bangsa sejak dini demi membangun masa depan perpajakan yang lebih baik. Pada penelitian ini dilakukan dengan responden adalah mahasiswa, dimana mahasiswa belum memenuhi syarat menjadi wajib pajak, maka penelitian ini akan meneliti persepsi *tax morale* mahasiswa. Persepsi sendiri memiliki definisi yaitu sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang dapat menghubungkan seseorang dengan lingkungannya (Hanurawan, 2007:22). Persepsi ada karena manusia memiliki kemampuan untuk memproses informasi yang diperoleh dari lingkungan kemudian membuat penilaian terhadap apa yang dilihat atau dirasakan sehingga mempengaruhi keputusan yang hendak dilakukan di kemudian hari. Dalam penelitian ini akan menguji persepsi *tax morale* mahasiswa dalam keputusannya untuk memiliki kemauan membayar pajak ketika kelak sudah menjadi Wajib Pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugasteady dalam berita Liputan6.com pada tanggal 20 Februari 2017 berpendapat bahwa saat ini masyarakat masih kurang memiliki kemauan untuk membayar pajak dikarenakan hal tersebut belum menjadi budaya di Indonesia, maka dari itu sangat penting untuk mengetahui persepsi *tax morale* pada mahasiswa serta mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemauan mahasiswa dalam membayar pajak ketika sudah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui tingkat *tax morale* Mahasiswa di Indonesia karena mahasiswa merupakan calon wajib pajak potensial di masa yang akan datang. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2014, jumlah

mahasiswa di Indonesia adalah sebanyak 5.154.252 orang ,dimana jumlah tersebut cukup material sebagai tambahan wajib pajak di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Terdapat 3 alasan mengapa melakukan penelitian ini pada Mahasiswa. Alasan pertama yaitu penelitian ini berfokus kepada faktor sikap (moral) penentu kepatuhan pajak seorang individu dan bukan kepada faktor ekonomi. Alasan kedua yaitu untuk mengurangi bias akibat adanya pengalaman responden bersinggungan dengan administrasi perpajakan. Alasan terakhir yaitu untuk memahami faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi kebijakan pemerintah untuk membangun kepatuhan bagi calon Wajib Pajak potensial di masa yang akan datang. Hal ini menjadi penting karena mahasiswa adalah kelompok lapisan masyarakat terdidik dan akan menjadi grup dengan penghasilan yang akan berpengaruh bagi ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Berlandaskan latar belakang diatas, fenomena penerimaan Pajak yang masih rendah terjadi di Indonesia, perlu dikaji ulang pengaruh *tax morale* dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan pentingnya untuk menumbuhkan *tax morale* pada mahasiswa serta adanya beberapa perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu membuat penelitian ini penting untuk dilakukan. Selain itu diharapkan pula dapat menjadi pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menyusun kebijakan di masa yang akan datang dalam meningkatkan kepatuhan pajak sehingga penerimaan pajak dapat tercapai optimal pada beberapa tahun kedepan maka memunculkan keinginan peneliti untuk membuat penelitian dengan judul : **Pengaruh Religiusitas, Persepsi Keadilan Pajak dan Kepercayaan**

**Kepada Pemerintah Terhadap Persepsi *Tax Morale* Mahasiswa** (Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi STIE Perbanas Surabaya dan STIESIA).

### **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah Religiusitas Berpengaruh terhadap Persepsi *Tax Morale* pada Mahasiswa Akuntansi ?
2. Apakah Persepsi Keadilan Pajak Berpengaruh terhadap Persepsi *Tax Morale* pada Mahasiswa Akuntansi ?
3. Apakah Kepercayaan kepada pemerintah Berpengaruh terhadap Persepsi *Tax Morale* pada Mahasiswa Akuntansi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis tingkat *tax morale* mahasiswa di Indonesia sebagai calon wajib pajak yang potensial di masa yang akan datang.
2. Membuktikan pengaruh religiusitas terhadap Persepsi *Tax Morale* Mahasiswa.
3. Membuktikan pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap Persepsi *Tax Morale* Mahasiswa.
4. Membuktikan pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap Persepsi *Tax Morale* Mahasiswa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi otoritas pajak untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi *tax morale* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi penulis

Menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan melatih dalam menganalisis permasalahan yang ada serta melatih dalam mencari penyelesaian dari sebuah masalah.

### b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan melanjutkan penelitian terhadap variabel yang masih terdapat perbedaan hasil sehingga dapat diteliti dikemudian hari.

### c. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan bagi mahasiswa/I STIE Perbanas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax morale* mahasiswa sehingga dapat digunakan untuk memberikan pembelajaran lebih terhadap mahasiswa STIE Perbanas untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh di masa yang akan datang.

## 3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun strategi dan kebijakan selanjutnya untuk meningkatkan *tax morale*

guna meningkatkan kepatuhan pajak sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang optimal di masa yang akan datang.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari 3 bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya sebagian besar menyempurnakan usulan penelitian. Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama. Bab ini berisikan penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pemikiran.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, populasi (sampel) dan teknik pengambilan sampel serta teknik analisis data.

#### **BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran subjek penelitian yang dijadikan sebagai responden, analisis deskriptif responden, analisis deskriptif variabel dan analisis statistik serta pembahasannya.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan akhir, keterbatasan dalam penelitian, serta saran untuk peneliti selanjutnya dalam penyusunan berikutnya.

